

---

**ANALISIS PUTUSAN WANPRESTASI DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM  
PEMBANGUNAN VILA CARAVANSERAI LOMBOK**

*ANALYSIS OF DECISIONS CONCERNING DEFAULT IN  
IMPLEMENTING COOPERATION AGREEMENTS IN THE  
CONSTRUCTION OF LOMBOK CARAVANSERAI VILLA*

**SHIDQI ANDRIAN PUTRA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [shidqiandrianputra11@gmail.com](mailto:shidqiandrianputra11@gmail.com)

**M. YAZID FATHONI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [myazidfathoni@unram.ac.id](mailto:myazidfathoni@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam kontrak kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apa pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pada putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja yang diatur dalam pasal 1238 KUHPdata, dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan adalah menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembangunan vila sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 154.013.000,00

***Kata Kunci: Perjanjian Kontrak Kerja, wanprestasi***

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the arrangements for default in work contracts according to the Civil Code and the judge's consideration in adjudicating and deciding cases of default in work contract agreements in decision Number 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. This study uses normative legal research with a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the study determined that the default arrangement in the work contract is regulated in Article 1238 of the Civil Code. The basis for the judge's consideration in adjudicating and deciding the default case was to declare the plaintiff to have committed an act of default because he did not build the villa following the work contract. Thereby the judge punished the plaintiff to pay material compensation in the amount of Rp. 154,013,000.00.*

***Keywords: Employment Contract Agreement, default***

## I. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama yang dilakukan sehingga seringkali di dalamnya telah dibuat suatu perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya untuk memenuhi suatu prestasi. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu hal. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan, salah satu bentuk perikatan yaitu dengan membuat perjanjian.

Definisi perjanjian telah diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa;

*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*<sup>1</sup>

Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, maka perlu melihat kepada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perjanjian.

Dengan ketentuan diatas, jelas bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak seringkali melalaikan apa yang telah diperjanjikan, meskipun telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Namun demikian dalam pelaksanaan seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian atau yang disebut sebagai wanprestasi.

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>2</sup> Banyaknya terjadi praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

Permasalahan yang akan diteliti, yakni Bagaimana Pengaturan Wanprestasi dalam Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja dalam Putusan Nomor. 83/pdt.G/2021/PN.Mtr

<sup>1</sup>Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), 117

<sup>2</sup>H.Zaeni Ashadie et. all., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Mataram: Sanabil, 2019), 100 - 101

Tujuan dan manfaat penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja berdasarkan ketentuan KUHPerdara Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja dalam pembangunan villa caravanserai Lombok dalam Putusan Nomor 83/pdt.G/2021/PN.Mtr. adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai terdiri atas manfaat akademis dan manfaat teoritis. Manfaat akademis penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar rujukan untuk penelitian selanjutnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Pengaturan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian kontrak kerja adalah untuk memperoleh suatu prestasi. Dalam pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (pasal 1338 KUHPerdara).

Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan yang mewajibkan debitur berprestasi. Salah satu bentuk perikatan yaitu dengan membuat perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian kontrak kerja baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal

<sup>3</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), 33

Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, tetapi adakalanya perjanjian kontrak kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>4</sup>

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian dalam kontrak, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam undang-undang, (pasal 1236, 1239, dan 1243 KUHPerdara).

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi juga dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:<sup>5</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang didalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam kontrak itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau “tidak ditentukan” perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>6</sup>

Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/sommatie, pada umumnya somasi dilakukan sampai tiga kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang, karena bersifat peringatan maka somasi harus melalui surat tertulis. sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 11

<sup>5</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146

<sup>6</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Pontrak Kerjasama, dan Bisnis)*, (Malang: Setara Press Jatim, 2016), 76

Terjadi wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. maka di dalam Pasal 1243 KUHPerdato jo. Pasal 1267 KUHPerdato, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pemenuhan kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian ataupun menuntut pembatalan perjanjian yang dapat disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>7</sup>

Begitu juga ketentuan pasal 1243 KUHPerdato mengatakan bahwa *Penggantian biaya, rugi dan bunga, karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan.*

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan dimana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Hak menuntut memenuhi perikatan (*nakomen*)
2. Hak menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdato)
3. Hak menuntut dan meminta ganti rugi (*schade vergoeding*)
4. Hak menuntut pembatalan perjanjian;
5. Hak menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Dalam hal pemenuhan prestasi dalam kontrak kerja, apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Tentang bagaimana cara memperingatkan seseorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 KUHPerdato yang berbunyi “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bawa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>9</sup>

Dari ketentuan diatas bisa disimpulkan bawa tidak dipenuhinya somasi menempatkan debitur dalam keadaan lalai memberikan hak kepada debitur untuk menuntut ganti rugi (pasal 1243 KUHPerdato) atau pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti rugi (pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato).<sup>10</sup>

## **2.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili dan Memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontrak Kerja pada Putusan Nomor. 83/pdt.G/2021/PN.Mtr**

### **1. Putusan dan Pertimbangan Hakim**

<sup>7</sup>Togi Pangaribuan, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wnprestasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2 (2019): 443-454 Juni 2019, hlm. 445

<sup>8</sup>Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011), 21

<sup>9</sup>Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum perdata)*, cetakan ke-3, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 344

<sup>10</sup>J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdato, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 23

Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwianto Jati Sumirat, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian Mediator tanggal 20 Mei 2021 untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu mengenai apakah tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap work contract agreement Nomor 01/CONST/2017, bertanggal 29 mei 2017 tentang pekerjaan pembangunan Villa Caravanserai Lombok antara Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja. Yang dimana yang menjadi persengketaan antara para pihak pada intinya adalah mengenai tergugat melunasi kewajibannya melaksanakan sisa pembayaran 50 % dari pembayaran tahap kelima (10 %) sebesar Rp. 186.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap sengketa tersebut Penggugat mendalilkan Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena 50 % dari sisa pembayaran tahap kelima yang akan dibayarkan oleh Tergugat setelah Penggugat menyelesaikan daftar perbaikan akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Namun tergugat menyangkal dalil-dalil dari penggugat yang menuduh tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, di dalam dasar pertimbangan hakim bahwa tergugat memiliki alasan yang kuat kenapa tidak melunasi sisa pembayaran tahap kelima alasan tersebut ialah bahwa tergugat sangat berharap memperoleh pengerjaan yang baik dan benar mempergunakan bahan dengan kualitas yang baik, terlebih lagi pengerjaan villa tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama yaitu 3 tahun, ternyata penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yang mana bangunan Villa Caravanserai Lombok dibangun secara asal-asalan/tidak profesional sebagaimana mestinya, dapat dibuktikan dengan banyaknya kerusakan-kerusakan pada bangunan villa, karena penggugat (kontraktor) tidak mempunyai itikad baik memperbaiki hasil pekerjaannya yang tidak sempurna, maka tergugat harus memperbaiki sendiri beberapa bagian villa Penggugat tersebut;

*sebagaimana praktek kontrak jasa pembangunan, bahwa 10 % (sepuluh persen) pembayaran terakhir dari pemberi kerja adalah terkait dengan pemeliharaan, sehingga terkait dengan tidak dibayarkannya karena dalam masa pemeliharaan tersebut masih terdapat kerusakan-kerusakan walaupun Tergugat rekompensi telah melakukan perbaikan-perbaikan akan tetapi kemudian perbaikan tersebut tidak sempurna dan Penggugat rekompensi telah mengeluarkan biaya dan masih menanggung kerusakan sehingga tepat dan adil apabila kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekompensi pembayaran terakhir yang dikurangi kekurangan bayar penggugat rekompensi kepada Tergugat rekompensi sehingga berjumlah 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak yaitu Rp.*

308.026.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dikurangi 50 % kekurangan bayar Penggugat rekompensi sehingga kerugian Penggugat rekompensi sejumlah Rp.154.013.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah), terhadap tambahan pekerjaan oleh karena tidak diperinci harus dikesampingkan, dan terhadap kerugian inmaterial tersebut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menentukan kerugian inmaterial, sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Tergugat rekompensi telah melanggar perjanjian Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 Mei 2017 dan kesepakatan yang dituangkan Surat Pernyataan bertanggal 24 Agustus 2020, sehingga harus dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan pokok gugatan rekompensi sebagaimana petitum angka 2 Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi adalah telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Work Contract Agreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017 dan Surat Pernyataan bertanggal 24 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan hakim maka tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi di lain pihak Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya berupa bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan bukti yang ada dalam pemeriksaan lapangan oleh majelis hakim, sehingga hakim memutuskan dalam amar putusannya mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 154.013.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah)

### III. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara, terjadinya wanprestasi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban), akibat seseorang yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian adalah dengan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur sebagaimana pasal 1243 KUHPerdara, kemudian pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian dan khususnya pasal 1266 KUHPerdara tentang syarat batal perjanjian. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 83/pdt.G/2021/PN.Mtr didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Dimana Pihak Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) karna tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dilain sisi pihak tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya berupa bukti-bukti yang

dihadirkan dalam persidangan dan bukti yang ada dalam pemeriksaan lapangan oleh majelis hakim, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat rekopensi karna tidak melakukan pembangunan villa sesuai dengan yang telah diperjanjikan diawal dan menghukum tergugat rekopensi untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 154.013.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah)

### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut, dalam melakukan perjanjian kontrak kerja, para pihak harus memahami isi perjanjian dengan baik, karena isi perjanjian tersebut merupakan berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan mengantisipasi kerugian yang akan timbul jika terjadi wanprestasi. Dalam memberikan suatu putusan, ada baiknya hakim sebelum memutuskan perkara terlebih dahulu untuk lebih mendalami pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan guna mencapai atau mendapatkan hasil persidangan yang sebaik-baiknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada
- Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta
- J. Satrio, 2014, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23
- Lukman Santoso AZ, 2016, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Pontrak Kerjasama,dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, Jatim
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Redaksi BIP, 2018, *KUHPper (Kitab Undang-undang Hukum perdata)*, cetakan ke-3, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018,
- Zaeni Ashadie et. all., 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram

### **B. Peraturan-Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **C. Jurnal**

- Togi Pangaribuan, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wnprestasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2 (2019): 443-454 Juni 2019